



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sampang, maka perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
4. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati Sampang/Mantan Wakil Bupati Sampang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
6. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten Sampang.
7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.

10. Keprotokolan .....

10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
14. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
16. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan dilapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
21. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
22. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.

24. Pemuka .....

24. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten.
25. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
26. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten.
27. Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

### Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan

- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
  - a. Tata Tempat;
  - b. Tata Upacara; dan
  - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi :
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Pemerintahan;
  - c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
  - d. Tokoh masyarakat tertentu.

### BAB III

#### ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

#### Pasal 5

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan panitia negara.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten.

(2) Acara resmi .....

- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Kabupaten dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV TATA TEMPAT

### Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

### Pasal 8

Tata Tempat dalam Acara kenegaraan atau acara resmi di Ibu Kota Kabupaten atau di luar Ibu Kota Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;

- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di Ibu Kota Kabupaten atau di luar Ibu Kota Kabupaten yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;

- c. Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
- d. Ketua DPRD Provinsi;
- e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara asing di Jawa Timur;
- f. Wakil Ketua DPRD Provinsi;
- g. Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer V/ Brawijaya, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad, Komandan Komando Pengembangan Dan Pendidikan TNI-AL, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Ketua Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
- h. Pemimpin partai politik di Jawa Timur yang memiliki wakil di DPRD Provinsi;
- i. Anggota DPRD Provinsi; Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya, Kepala Staf Daerah Militer V/Brawijaya, Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur, Kepala Staf Divisi Infanteri-2/Kostrad, Wakil Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Timur, Komandan Pangkalan Utama TNI AL V/Surabaya; Komandan Pasukan Marinir I, Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan, Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kobangdikal, Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi/Abd.Rahman Saleh, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Timur;
- j. Bupati/Walikota;
- k. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pemimpin Bank Indonesia di Surabaya, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
- l. pemuka agama dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi;
- m. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
- n. Wakil Bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
- o. anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- p. Asisten Sekretaris daerah Provinsi /setingkat dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- q. Pemimpin organisasi kemasyarakatan tingkat Provinsi;



- r. Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi/setingkat;
  - s. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
  - t. Sekretaris Daerah, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - u. Pemimpin partai politik di Kabupaten yang memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - v. Pemuka agama dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten;
  - w. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala SKPD, Ketua KPU Kabupaten;
  - x. Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, kepala UPT instansi vertikal. Danramil dan Kapolsek;
  - y. Kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, camat dan pejabat eselon III;
  - z. Lurah/Kepala Desa dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (3) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

## Pasal 10

Tata tempat dalam acara resmi Kabupaten Sampang ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- f. Sekretaris Daerah, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- g. Pemimpin partai politik di kabupaten yang memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- i. Pemuka agama dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten;
- j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala SKPD, Ketua KPU Kabupaten;
- k. Kepala instansi vertikal tingkat Kabupaten, Kepala UPT instansi vertikal. Danramil dan Kapolsek;
- l. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Camat dan Pejabat Eselon III;
- m. Lurah/Kepala Desa dan Pejabat Eselon IV.

## Pasal 11

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

## Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi; Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

## BAB V

### TATA UPACARA

#### Bagian Kesatu

#### Upacara Bendera

## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 14

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya Lembaga Negara;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari Ulang Tahun lahirnya Kabupaten.

#### Pasal 15

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi :

- a. Tata urutan dalam upacara bendera ;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

#### Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf e.

#### Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan Doa.

#### Pasal 18

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Mengenang .....

- c. Mengenang Detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi;
- e. Pembacaan Doa.

#### Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

#### Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
  - b. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
  - c. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

#### Pasal 21

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. inspektur upacara;
  - b. komandan upacara;
  - c. perwira upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;
  - f. pembaca naskah;
  - g. pembawa acara; dan
  - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
  - g. teks doa.

#### Pasal 23

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua  
Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 24

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi :
  - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. Pembukaan;
  - c. acara pokok; dan
  - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI  
TATA PENGHORMATAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU  
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Sampang mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma- norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan Internasional.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Juli 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 27